



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir : Yainuelo 27-09-1992, agama *Islam*, pendidikan S-1, pekerjaan *Ibu Rumah Tangga*, tempat tinggal di RT. 005/RW/002, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir: Ambon, 10-08-1989, agama *Islam*, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 02 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/07/2013, tertanggal 14 Juni 2017;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, **XXXXXX**, perempuan, usia 5 tahun, anak tersebut saat ini hidup bersama orang tua Penggugat
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya (Febriani Maulida);
 - b. Tergugat suka bermain judi;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah selama enam bulan, sementara Penggugat harus rela banting tulang untuk menghidupi keluarga dan anak-anak;
 - d. jika terjadi pertengkaran, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2017, hal itu terjadi di Bula karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul Penggugat hingga pingsan. Hal ini akibat persoalan kekurangan ekonomi. Akibat pertengkaran ini Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dibina, mengingat Penggugat sudah sangat sakit hati dengan sikap dan perilaku Tergugat selama ini. Untuk itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
6. Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, belum pernah ada usaha damai dari Penggugat maupun Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara ke PA Masohi dengan nomor perkara 77/Pdt.G/2017/PA. Msh namun Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan karena Penggugat pada saat itu sedang mengikuti tes CPNS. Oleh karena itu Penggugat kembali mengajukan gugatan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjathkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat
3. biaya diatur menurut hukum yang berlaku

Sibsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi. Adapun bukti surat yang diajukan, yakni : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 99/19/111/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tdibgah, pada tanggal tertanggal 14

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti

2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1) XXXXX, umur 38 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat hari-hari dipanggil Adi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Tanjung Yainuelu, kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Masohi sampai keduanya pisah;
- Penggugat tinggal di rumah saksi di Yainuelo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Masohi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sejak Penggugat melahirkan anak pertama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat mulut, kalau bertengkar fisik, tidak pernah lihat Cuma saksi pernah melihat memar di wajah Penggugat dan setelah ditanya, Penggugat menjelaskan bahwa memar itu bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa, akar masalahnya anak Penggugat dan Tergugat yang direbut ibu mertua Penggugat di kediaman saksi di Desa Tanjung Yainuelo tanpa sepengetahuan saksi dan dibawah ke rumah mertua Penggugat di Masohi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Tergugat ring bermain judi;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi ibu Tergugat pernah membawa beras 15 Kg.;
- Bahwa, selama ini saksi yang menafkahi Penggugat dan anaknya;



- Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tetapi dicabut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXXXX, umur 38 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa, awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Masohi kemudian pindah di Desa Tanjung Yainuelu, di rumah orangtua Penggugat, selanjutnya pindah ke Pulau Burn sampai mereka pisah tempat;
- Bahwa, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tanjung Yainuelo, dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Masohi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebelum puasa tahun 2017, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik dari Tergugat terhadap Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orangtuanya di Desa Yainuelo ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di Masohi maupun di Tanjung Yainuelo ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu kalau Tergugat sering main judi ;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apakah selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah dating mengunjungi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mau kembali bersatu dengan Tergugat, karena sudah sakit hati;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 60/Pdt.G/2018/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikata perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa **XXXXX** dan **XXXXX**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 16 Maret 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk didamaikan ;
2. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat, S.HI., MH dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurrahim Upuolat, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

Abdurrahim Upuolat, S.H

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)